



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 - TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptspnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0005 / IOP-PKBM / III / DPMPT-NAKER / 2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM.TITIAN ILMU**
- Nama Ketua : **ADI MUSRISAL**
- Jenis Kegiatan : **Pendidikan Tingkat PKBM**
- Tahun Pendirian : **2012**
- Jumlah Kepengurusan : **4 Orang**
- Alamat Pendidikan : **Lubuk Pauh**
 - Kel / Desa : **Lubuk Pauh**
 - Kecamatan : **Gunung Kerinci**
 - Kab / Kota : **Kerinci**
 - Provinsi : **Jambi**
- NPWP Lembaga : **86.704.591.6.333.000**

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 03 April 2021

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : **Sungaipenuh**
Pada Tanggal : **27 Februari 2019**



a.n **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196411281992031002

PTSP krc

